



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dengan menggunakan kode referensi dan Data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

3. Data statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
4. Data geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
7. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
9. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
10. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
11. Portal Data Instansi adalah media bagi-pakai data di tingkat Instansi Pusat atau Daerah yang di Integrasikan dengan Portal Satu data Indonesia.
12. Portal Satu Data Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data Tingkat Kabupaten Buol yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pembina Data adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang statistik di Daerah.

14. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.
15. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah, Jaringan Informasi Geospasial Nasional,
16. Walidata Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta penyebarluasan data.
17. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat Daerah.
18. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pengguna Data adalah Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Perseorangan, kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Menggunakan Data.
20. Pihak ketiga adalah orang/ Badan Hukum/ Lembaga yang ikut terlibat dalam suatu pekerjaan yang terikat dalam suatu perjanjian.
21. *ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangan pada lembaga lain.
22. Daerah adalah Kabupaten Buol.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
24. Bupati adalah Bupati Buol.

25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan urusan Penelitian Pengembangan dan di Kabupaten Buol.
27. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang menyeienggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Buol.
28. Badan Pusat Statistik yang Selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 2

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi standar Data.
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.

Pasal 3

Selain data statistik dan data geospasial, standar data dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- c. pemanfaatan data; dan
- d. pendanaan dan pengembangan sistem.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata dan Walidata Pendukung; dan
- c. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 6

(1) Pembina Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Data Statistik Tingkat Kabupaten yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten; dan
- b. Data geospasial Tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu Bappeda Litbang Kabupaten.

- (2) Pembina Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Walidata dan Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data Yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia maupun Portal Satu data milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Tingkat Kabupaten;
 - d. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengumpulan, Pemeriksaan dan penyebaran data di Kabupaten;
 - e. mengelola sistem elektronik pengelolaan data di Kabupaten; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pengelolaan.
- (2) Walidata dan Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Diskominfo.

Bagian Keempat
Produsen Data Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Produsen Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata tingkat kabupaten.
- (2) Produsen Data Tingkat Kabupaten yaitu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Bertanggung Jawab atas pengelolaan kelengkapan, keakuratan dan kemutakhiran data yang dihasilkan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan Data, kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengelolah Data Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelolah Data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Perangkat Daerah selaku ketua;
 - b. sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat yang dapat ditunjuk selaku sekretaris; dan
 - c. Anggota, yang terdiri :
 - 1) pejabat yang membidangi penyusunan program selaku administrator;
 - 2) kepala unit kerja Eselon III dan/atau IV selaku Pengelola Data; dan
 - 3) unsur staf.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia
Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Pembina Data Tingkat Kabupaten, Walidata Tingkat Kabupaten, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Litbang.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Kabupaten.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia
Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksana tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mempunyai Tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang di berikan Oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja Bappeda Litbang.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar Data yang dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan daftar Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Data Tim Pengelolah Data dan di Koordinasikan oleh Sekretaris Tim.

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar data Yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Daftar Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. produsen untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran data.
- (4) Daftar data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dari Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan daftar Data Kepada Walidata secara manual dan/ atau sistem elektronik.

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas tingkat Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Forum Satu Data tingkat Daerah;
 - b. usulan Walidata dan Walidata pendukung; dan
 - c. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/ atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar data yang menjadi data prioritas Tingkat Kabupaten dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyampaikan daftar Data prioritas Tingkat Kabupaten kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata tingkat Daerah Melalui Forum satu Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi berkala Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten digunakan sebagai salah satu dasar

penghitungan Indikator Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen Data disertai dengan metadata.
- (3) Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Unit Data Tim Pengelola Data dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim.
- (4) Dalam rangka pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) produsen Data dapat dibantu oleh Pihak Ketiga yang dikoordinasikan oleh Walidata.

Pasal 18

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau melalui input data pada sistem elektronik.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walidata dibantu oleh Walidata Pendukung dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Pembina Data.
- (2) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dibantu oleh Walidata pendukung dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.

- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten dikelola oleh Diskominfo.

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen Data dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar Perangkat Daerah.

Pasal 23

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses data diportal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di portal Satu Data Indonesia dan portal satu data

Indonesia Tingkat Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/ atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses data bagi pengguna data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan data Tingkat Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bersinergi dengan pengelolaan data di Tingkat Kabupaten.

BAB VI

PEMANFAATAN DATA

Pasal 25

Setiap perangkat Daerah, Pemerintah Desa wajib memanfaatkan data untuk penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Januari 2023


BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 116